

**POLA KOLUSI DAN KONSPIRASI PADA PENAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN DI KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

**Oleh:
ALWY MASYKUR
NPM (1910013311003)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Alwy Masykur
NPM : 1910013311003
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul : Pola Kolusi dan Konspirasi Pada Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Padang, 18 Agustus 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing,



Dr. M. Nursi, M.Si.


Mengetahui,

Dekan FKIP,

Ketua Program Studi,



Dr. Yetty Morelent, M.Hum




Dra. Pebriyenni, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan ujian skripsi pada hari Jum'at tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bagi:


Nama Mahasiswa : Alwy Masykur
NPM : 1910013311003
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul : Pola Kolusi dan Konspirasi pada Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin


Tim Penguji :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. M. Nursi, M.Si.	(Ketua Penguji)	
2.	Dra. Pebriyenni, M.Si.	(Anggota Penguji 1)	
3.	Dr. Muslim, S.H. M.Pd.	(Anggota Penguji 2)	

Lulus Ujian Tanggal: 18 Agustus 2023

Mengetahui,


Dekan FKIP,

Dr. Yetty Morelent, M.Hum

Ketua Program Studi,

Dra. Pebriyenni, M.Si.

POLA KOLUSI DAN KONSPIRASI PADA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN

Alwy Masykur, M.Nursi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang yang muncul dari adanya aktivitas yang melanggar hukum di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pola kolusi dan konspirasi yang terjadi dalam penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Untuk memastikan kualitas data, metode triangulasi juga digunakan. Dalam menganalisis data, digunakan pendekatan analisis data Miles dan Huberman yang melibatkan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: 1). Distribusi kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir pada umumnya pra pemilik/pemodal berasal dari warga local Tabir begitupun para pekerja PETI. 2). Pihak-pihak yang terlibat dan berpengaruh dalam membuka PETI di Kecamatan Tabir hanya para pelaku PETI seperti pemilik PETI dan Pemilik lahan. 3). Pola Kolusi dan Konspirasi di Kecamatan Tabir para pelaku PETI membuat sebuah kesepakatan bersama aparat dalam hal perlindungan keamanan, dengan memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut. 4). Pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh bagi Keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir, pemerintah bersikap membiarkan PETI sehingga kegiatan PETI masih tetap eksis, kegiatan PETI dilindungi oleh oknum tentara. 5). Relasi peran antara pihak-pihak yang terkait pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir, kegiatan PETI tetap berjalan walaupun Razia sudah pernah dilakukan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan PETI ada yang melindungi, hal itu dibuktikan seperti adanya persentase untuk oknum-oknum yang terlibat dalam perlindungan keamanan.

Kata Kunci: Penambangan emas tanpa izin, kolusi, Konspirasi

PATTERNS OF COLUSION AND CONSPIRACY IN UNLIMITED GOLD MINING IN TABIR DISTRICT MERANGIN REGENCY

Alwy Masykur, M.Nursi

Pancasila and Citizenship Education Study Program

Department of Social Sciences Education

Faculty of Teaching and Education Sciences

Bung Hatta University

ABSTRAK

This research has a background that arises from the existence of activities that violate the law in Indonesia. The main objective of this study is to describe the collusion and conspiracy patterns that occur in gold mining without a permit in Tabir District, Merangin Regency. This research adopts a qualitative approach. Data collection methods applied in this study include interviews, observation, and document collection. To ensure data quality, triangulation method is also used. In analyzing the data, Miles and Huberman's data analysis approach was used which involved the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Based on the results of the research, it was found that: 1). The distribution of PETI ownership in Tabir District in general, the pre-owners/financiers came from local residents of Tabir as well as PETI workers. 2). The parties involved and influential in opening PETI in Tabir District are only PETI actors, such as PETI owners and landowners. 3). Collusion and Conspiracy Patterns in Tabir District, the PETI perpetrators made an agreement with the authorities in terms of security protection, by giving some money to the person. 4). Parties that are related and influential for the continuity of PETI in Tabir District, the government has the attitude of allowing PETI so that PETI activities still exist, PETI activities are protected by unscrupulous soldiers. 5). Role relations between parties involved in PETI activities in Tabir District, PETI activities continue even though raids have been carried out, as we know that there are PETI activities that protect, this is evidenced by the percentage of elements involved in protection security.

Keywords: Penambangan emas tanpa izin, collusion, conspiracy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pola Kolusi dan Konspirasi pada Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana diprogram studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr M. Nursi M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dra,Pebriyenni,M.Si sebagai penguji I (satu) yang telah memberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan dalam pembuatan dan penulisan skripsi
3. Bapak Dr. Muslim, S.H., M.Pd sebagai penguji II (dua) yang telah memberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan dalam pembuatan dan penulisan skripsi
4. Ketua Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta.
5. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta.

6. Bapak dan Ibu dosen program studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta.
7. Staf Tata Usaha FKIP Universitas Bung Hatta.
8. Mulyono S.Pd selaku Kepala badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Merangin
9. Rino Bayu S.Pd selaku Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tabir
10. Mustafa Hanief selaku Lurah Dusun Baru
11. Amirullah selaku pemilik/pemodal kegiatan PETI
12. Arifin Ihsan selaku pekerja PETI
13. Dayat selaku Pemilik Lahan kegiatan PETI
14. Muhtar selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, Amin.

Padang, Agustus 2023
peneliti

Alwy Masykur

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v.
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Identifikasi Masalah.....	8
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A, Kajian teori.....	12
1. Tinjauan umum pertambangan	12
a. Pengertian Pertambangan	12
b. Pnambangan emas tanpa izin	14
c. Izin Usaha Pertambangan	15
2. Tinjauan Umum Kolusi dan Konspirasi	17
a. Kolusi	17
1) Pengertian kolusi	17
2) Karakteristik kolusi	18
b. Konspirasi	20
1) Pengertian konspirasi	20
2) Jenis-jensi konspirasi	21
3. Tinjauan umum relasi peran.....	22
1. Patron Klien.....	22
2. Simbiosis Mutualisme.....	23
B. Penelitian Relevan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28

B. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Teknik Observasi.....	29
2. Teknik Wawancara.....	30
3. Teknik Dokumentasi	30
C. Teknik Pemilihan Informan	31
D. Peranan Peneliti.....	32
E. Proses Penelitian.....	33
F. Unit Analisis	33
G. Analisis Data.....	34
H. Validasi Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	38
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
a. Distribusi Kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir	39
b. Pihak-pihak yang Terlibat dan Berpengaruh dalam Membuka PETI di Kecamatan Tabir.....	40
c. Pola dan Konspirasi Pada PETI di Kecamatan Tabir.....	41
d. Pihak-Pihak yang terkait dan Berpengaruh Bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir.....	43
e. Relasi Peran antara Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pola "Patron Klien" ataupun "Simbiosis Murualisme" pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir.....	45
B. Pembahasan.....	47
a. Distribusi Kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir	47
b. Pihak-pihak yang Terlibat dan Berpengaruh dalam Membuka PETI di Kecamatan Tabir.....	48
c. Pola dan Konspirasi Pada PETI di Kecamatan Tabir.....	49
d. Pihak-Pihak yang terkait dan Berpengaruh Bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir.....	50
e. Relasi Peran antara Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pola "Patron Klien" ataupun "Simbiosis Murualisme" pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1. Daftar kecamatan dan lahan yang rusak akibat peti.....	5
2. Rencana informen penelitian.....	32
3. Informan triangulasi.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
1. Wawancara dengan bapak Rino Bayu S.pd.....	63
2. Wawancara dengan bapak Mustafa Hanief.....	63
3. Wawancara dengan Amirullah	64
4. Wawancara dengan Arifin Ihsan.....	64
5. Wawancara dengan Dayat.....	65
6. Wawancara dengan Muhtar.....	65
7. Proses kegiatan PETI.....	66
8. Lingkungan fisik dari keberadaan PETI.....	66
9. Titik lokasi keberadaan PETI.....	67
10. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan PETI.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. lampiran observasi.....	57
2. lampiran Lembar instrument wawancara	58
3. lampiran Dokumentasi.....	63
4. lampiran Izin penelitian.....	68

DAFTAR BAGAN

Bagan:	Halaman
1. Bagan kerangka berfikir.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan alam yang beragam seperti batu bara, emas, minyak, nikel, pasir, dan lain sebagainya dapat ditemukan di dalam perut bumi Indonesia. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya standar hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan yang lebih tinggi, manusia mulai mengambil berbagai langkah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut (Fahmi, 2017:139)

Pemanfaatan hasil sumber daya alam seperti pertambangan sangat penting terhadap pembangunan di Indonesia selain sebagai objek itu sendiri juga sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi Negara UUD 1945 pada pasal 33 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Kemudian pada Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang Menyatakan:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.

Sebelum dideskripsikan lebih lanjut perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pertambangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pertambangan mencakup semua atau sebagian langkah-langkah dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Ini meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi, penjualan, serta aktivitas pascatambang.

Dalam menjalankan ketentuan Pasal 33 ayat 2 dan 3 ini, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berperan sebagai pedoman pelaksanaan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengenai Wilayah Pertambangan. Pasal 1 ayat 8 dari peraturan ini menyatakan bahwa "Wilayah Pertambangan" yang selanjutnya disingkat WP, merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral dan/atau batubara dan tidak terikat oleh batasan administrasi pemerintahan, yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional".

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah mengenai Wilayah Usaha Pertambangan, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9 bahwa "Wilayah Usaha Pertambangan" yang selanjutnya disebut WUP, merujuk pada bagian dari WP yang sudah memiliki data, potensi, serta informasi geologi yang relevan".

Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang membahas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pasal

17 dan Pasal 18 dari peraturan ini mengatur aspek terkait wilayah pertambangan, sementara Pasal 65 membahas tentang pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Untuk pemanfaatan hasil kekayaan alam serta izin pertambangan, kelompok masyarakat individu dan koperasi yang ingin melakukan kegiatan penambangan rakyat maka akan diberikan izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan apa yang diajukan dan aturan yang ada sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 pasal 62 ayat 1 yang menyatakan:”IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan yang diajukan oleh permohonan yang diajukan oleh: a) orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b)Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat”.

Kemudian di jelaskan juga terkait IPR di tingkatan daerah provinsi sebagaimana yang diatur dalam PERDA Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2019 pasal 31 ayat 1 yang Menyatakan: “Gubernur menerbitkan IPR mineral dan batubara pada WPR di daerah Provinsi”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mengatur mengenai wilayah pertambangan dan izin pertambangan rakyat, seharusnya pemerintah pusat dan daerah memiliki kapasitas untuk melaksanakan wewenang dan kebijakan dalam upaya penanggulangan serta pencegahan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan

pengelolaan dan menegakkan hukum, serta memberlakukan sanksi yang tegas dalam sektor penambangan emas tanpa izin. Untuk mencapai hal ini, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin menjadi sangat penting.

Kondisi umum bagaimana situasi di lapangan baik pemerintah ataupun swasta terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum maka sudah seharusnya pelaksanaannya atau operasionalisasinya di lapangan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku mulai dari tingkatan Undang-undang sampai pada tingkatan Peraturan Daerah sebagai konsistensi dan konsekuensi dengan prinsip *Rule Of Law* namun yang banyak terjadi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku menjadikan peraturan yang ada hanyalah sebuah peraturan yang tidak dipatuhi sehingga masih banyak kegiatan pertambangan yang tidak memperdulikan perizinan dalam aktivitas pertambangan Ilegal, seharusnya untuk memulai suatu kegiatan usaha pertambangan haruslah memperoleh izin dari pemerintah.(Sazeta, 2022:6).

Berdasarkan pengaturan secara yuridis dan menurut para ahli diatas,tidak rahasia lagi atau bukan isu dan pemberitaan yang asing lagi bagi masyarakat dan bahkan bagi pemerintah atas begitu banyaknya terjadi kompleksitas persoalan yang terkait dengan pertambangan, baik berupa penyimpangan-penyimpangan oleh institusi maupun aparatur baik di jajaran Eksekutif,Legislatif bahkan Yudikatif, yang bertindak sebagai cukong dan backing dengan tujuan untuk

memperlancar segala kepentingan dengan menghalalkan segala cara (D. Putri, 2021)

Kabupaten Merangin, terletak di Provinsi Jambi, menjadi salah satu daerah yang terlibat dalam praktik penambangan emas tanpa izin (PETI). Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Merangin, Mashuri, S.Pd MM, "Hingga saat ini, sekitar 3.920 hektar lahan di Kabupaten Merangin mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI)." Selain itu, PETI juga telah menyebabkan kerusakan di 189 titik lahan yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Merangin. Berikut adalah nama-nama kecamatan di Kabupaten Merangin yang mengalami kerusakan lahan akibat praktik PETI:

Tabel 1. Daftar Kecamatan Dan Lahan Yang Rusak Akibat PETI

NO	Nama Kecamatan	Luas Lahan Rusak
1	Kecamatan Bangko	424 hektar
2	Sungai Manau	245 hektar
3	Tabir	23 hektar
4	Pangkalan Jambu	800 hektar
5	Tabir Timur	41 hektar
6	Renah Pamenang	73 hektar
7	Muara Siau	1.640 hektar
8	Nalotantan	110 hektar
9	Tabir Selatan	169 hektar
10	Lembah Masurai	30 hektar
11	Pamenang Selatan	238 hektar
12	Margo Tabir	127 hektar

Sumber: meranginkab.go.id

Menganalisis data pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa Kecamatan Tabir termasuk dalam kategori kecamatan yang mengalami kerusakan lahan akibat praktik penambangan emas tanpa izin (PETI). Berdasarkan wawancara 17

desember 2022 dengan masyarakat bapak Adam (sebagai Tokoh masyarakat) mengatakan bahwa:

“Kegiatan PETI ini mulai masuk di kecamatan Tabir sekitar tahun 2009 pada waktu itu kegiatannya di sungai batang tabir ,pada kegiatan ini tidak ada pengawasan dan penanganan khusus dari pihak terkait sehingga pada tahun 2011 perkembangan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Tabir meningkat sehingga bukan hanya di aliran sungai melainkan ke area persawahan dan perkampungan, pada kegiatan tersebut para pelaku tambang menggunakan mesin diesel Dompeng dan menggunakan rakit untuk mengoperasikan di aliran sungai”

Pada wawancara juga diketahui di tahun 2020 terjadi kegiatan PETI besar-besaran yang di akibatkan pandemi dan banyak masyarakat yang hilang pekerjaan sehingga memutuskan untuk melakukan kegiatan PETI. Hal itu disebabkan oleh harga emas melambung tinggi, yang dulu harganya Rp.200.000-Rp.300.000/gram sekarang menjadi Rp.700.000-Rp.800.000/gram oleh karena itulah, kegiatan tersebut semakin berkembang dan sulit untuk dikendalikan.

Kondisi umum di lapangan saat kegiatan PETI berlangsung adanya tindakan yang melanggar hukum seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama saudara Amirullah sebagai pemilik PETI beliau menyampaikan bahwa:

“Kegiatan PETI ini bisa aman dan kami bisa bekerja karena kami para pemilik PETI setiap bulan memberikan uang kepada aparat dengan jumlah yang tak menentu dan sesuai dengan pendapatan kami dalam satu bulan tersebut sebagai uang keamanan kegiatan PETI”.

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin masih tetap eksis dan beroperasi ternyata ada yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pelaku tambang tersebut,dengan memberikan sejumlah uang ,hal tersebut membuktikan tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan itu, disisi lain kegiatan PETI menyebabkan kerusakan dan

pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara serta diikuti beberapa permasalahan sosial serta ancaman keselamatan kerja bagi penambang karena penambang pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang cakap dan kemampuan teknis pertambangan yang memadai yang dapat menyebabkan kematian (H. A. Putri, 2020:869)

Berdasarkan deskripsi adanya PETI di Kecamatan Tabir sebagai yang di diskripsikan di atas banyak persoalan ataupun pertanyaan yang dapat ditunjukkan kepada usaha penambangan emas tanpa izin tersebut, antara lain dan secara umum mengapa usaha tambang itu masih tetap ada atau dibuka walaupun secara nyata melanggar aturan yang berlaku, dan mengapa juga pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dan Lembaga membiarkan usaha PETI itu yang walaupun penambangan itu dilakukan di atas tanah hak milik masyarakat itu sendiri, wajib memiliki izin penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan hanya dibuka dan berlangsung lama sampai saat ini dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keselamatan pekerja pada lokasi penambangan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan (Bimas Saputra, 2018:71)

Demikian juga mengapa tidak ada pengawasan ataupun penindakan dari pihak pemerintah atau institusi yang berwenang, termasuk juga persoalan kebersentuhan hak dan kewajiban antara pemerintah dan atau daerah dengan hak dan kewajiban warga penambang baik dalam hal menegakkan ataupun menjalankan aturan hukum maupun keuntungan finansial secara timbal balik dan juga, terlepas dari keuntungan dan kerugian hasil penambangan demikian juga dengan berbagai dampak positif dan negatifnya baik bagi pemerintah maupun

masyarakat itu sendiri secara fisik maupun non fisik,serta bagaimana persoalan tanggung jawab dan pelaksanaan kewenangan secara timbal balik antara pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan warga atau masyarakat, seharusnya Peristiwa ini membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan emas yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan (H. A. Putri, 2020)

Terhadap PETI di Kecamatan Tabir tersebut namun tidak bisa dipungkiri bahwa keterkaitan dan relasi hubungan bahkan relasi kewenangan ataupun kekuasaan yang mengetengahi proses terbentuk dan berjalannya PETI tersebut tidak terlepas dari keterlibatan orang-orang tertentu baik dari unsur masyarakat seperti warga desa, ataupun dari unsur pemerintah baik aparatur sipil, keamanan, bahkan aparatur pejabat pemerintah yang sekalipun secara terselubung ataupun secara illegal dalam suatu ikatan kolusifisme, karena pada dasarnya PETI tersebut tidak mungkin ada dan beroperasi dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama sampai sekarang tanpa adanya relasi hubungan kewenangan dan kekuasaan dari berbagai pihak yang mengerucut dan memungkinkan eksisnya PETI tersebut (Putri, 2020:869)

Persoalan tersebut ada dalam wilayah “Abu-Abu” namun dipastikan adanya suatu jejaring relasi pengaruh atau kekuasaan yang terlibat persoalan ini di anggap penting untuk diungkap dan dicari tahu serta dideskripsikan baik secara objektif dan akademik termasuk bagi peneliti yang meminati dan merasa tertarik

menelitinya dan mengangkatnya menjadi judul”*Pola Kolusi Dan Konspirasi pada Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Tabir*”

A. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan terhadap penambangan Emas Tanpa Izin sebagai berikut:

1. Adanya dugaan keterlibatan aparat pemerintah pada kegiatan PETI yang terjadi di Kecamatan Tabir.
2. Tidak adanya pengawasan terhadap PETI yang terjadi di Kecamatan Tabir
3. PETI meningkatkan kehancuran lingkungan
4. PETI menyebabkan kematian
5. Adanya perlindungan dari oknum Tentara

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah di atas serta untuk terarahnya penelitian ini, maka penelitian ini di batasi pada jejaring dan bentuk relasi baik yang melibatkan pihak perseorangan ataupun institusi yang terkait dengan pembukaan dan atau berpengaruh dalam menentukan keberadaan dan keberlanjutan PETI di Kecamatan Tabir yang meliputi:

1. Pihak-pihak baik dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintah yang terlibat dengan pembukaan dan keberlangsungan PETI tersebut dibatasi pada asal kedatangan atau keberadaan (internal ataukah eksternal).

2. Peran atau kontribusinya Pola hubungan atau kolusinya; apakah “lepas” atau “permanen”, dan
3. Bentuk relasi kewenangannya apakah kolaborasi atau mitra atautkah “*patron klien*”.

C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan analisis masalah dan batasan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan bahwa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimna pola konspirasi pihak pihak yang ikut serta atau terlibat melakukan penambangan PETI di Kecamatan Tabir
2. Bagaimana pola konspirasi keterlibatan jejaring dan bentuk relasi antara pihak-pihak masyarakat individu dan kelompok melakukan penambangan PETI di Kecamatan Tabir
3. Bagaimana pola kolusi pihak aparat dan pemerintah terkait membuka atau keberadaan PETI di Keca matan Tabir
4. Bagaimana pola kolusi terkait peran atau kontribusi dari pihak aparat dan pemerintah terkait keberlanjutan PETI di Kecamatan Tabir.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran distribusi kepemilikan PETI di Kecamatan Tabir

2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh dalam membuka PETI di Kecamatan Tabir
3. Untuk mengetahui bagaimana pola kolusi dan konspirasi yang terjadi selama beroperasinya PETI di Kecamatan Tabir
4. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dan berpengaruh bagi keberlangsungan PETI di Kecamatan Tabir
5. Untuk mengetahui bagaimana relasi peran antara pihak-pihak yang terkait dengan pola “patron klien” ataupun “sembiosis mutualisme” pada kiprah PETI di Kecamatan Tabir.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan maksud penelitian yang telah dijelaskan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan keuntungan, baik dari segi teori maupun dalam konteks praktis

- a. Manfaat Teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sebagai kasus oleh peneliti lain.
 - b. Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi penting dalam memperoleh pemahaman tentang bagaimana pola kolusi dan sindikasi terhadap penambangan emas ilegal.
- b. Manfaat Praktik
 - a. Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi masyarakat maupun pemerintah terutama untuk menyikapi dan meminimalisir penambangan emas ilegal.

- b. Penelitian ini juga bisa menjadi informasi bagi kewenangan terlibat pada pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat agar dapat menyikapi atau memberikan tindakan sesuai dengan aturan hukum, secara proposional dan propoposional terhadap penambangan emas tanpa izin.
- c. Manfaat Akademik
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi S1 atau memperoleh gelar sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta.